

9. CONTOH PERJANJIAN KERJASAMA – KSM (DENGAN IMBAL JASA)

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

DENGAN

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

TENTANG

LAYANAN FASILITAS KREDIT SERBAGUNA MIKRO (KSM)

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun (..... -..... -.....) bertempat di
....., antara :

- I., berkedudukan di dan berkantor pusat di Jalan
....., yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dalam
hal ini diwakili oleh selaku, berdasarkan Surat
Kuasa No. (Surat Kuasa/SK yang membuktikan bahwa yg menandatangani
PKS adalah pemegang Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) atau yang Berwenang mewakili Perusahaan/Instansi atau yang dikuasakannya)
oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama (nama
perusahaan/ instansi), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK.**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan
berkantor pusat di Jalan Jend. Gatot Subroto kav 36-38 Jakarta 12190, yang didirikan
berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh
..... selaku oleh karena itu sah bertindak untuk dan
atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai
PARA PIHAK, telah saling setuju dan mufakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang
Layanan Fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (untuk selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian**")
dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
PENGERTIAN UMUM**

Jika tidak secara tegas dinyatakan lain atau dalam konteks kalimat tertentu dalam Perjanjian ini,
maka kata-kata yang dimulai dengan huruf kapital harus diartikan sebagai berikut :

1. **Angsuran** adalah kewajiban pembayaran pokok dan bunga oleh Debitur setiap bulan
terhadap Kredit.
2. **Bensatker/Pekasi**.....(dapat disesuaikan) adalah singkatan dari
merupakan pejabat PIHAK PERTAMA yang memiliki tugas melaksanakan tata kelola terkait
penghasilan Debitur (gaji, tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya).
3. **Calon Debitur** adalah Pegawai yang mendapat rekomendasi dari PIHAK PERTAMA dan
memenuhi syarat mendapatkan Kredit dari PIHAK KEDUA.
4. **Debitur** adalah Calon Debitur yang memperoleh fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian
Kredit dengan PIHAK KEDUA.

5. **Imbal Jasa** adalah imbalan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagai apresiasi atas pelaksanaan kewajiban PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. Ketentuan terkait keberadaan, besaran, dan persyaratan imbal jasa, merujuk pada ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
6. **Kredit** adalah Kredit Serbaguna Mikro sesuai ketentuan PIHAK KEDUA.
7. **Tabungan** adalah Tabungan Mitra Usaha (TabunganMU) dan/atau jenis tabungan lainnya yang merupakan produk PIHAK KEDUA yang wajib dimiliki oleh Debitur sebagai sarana pencairan Kredit dan pembayaran Angsuran.
8. **Pegawai** adalah orang yang tercatat dalam administrasi PIHAK PERTAMA sebagai Pegawai/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Anggota TNI/Anggota POLRI, dengan status pegawai tetap.
9. **Perjanjian Kredit** adalah perjanjian mengenai pemberian fasilitas Kredit dari PIHAK KEDUA kepada Debitur.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Perjanjian ini dimaksudkan untuk membangun kerjasama dan sinergi atas potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak dengan prinsip keselarasan, keadilan, dan saling menguntungkan.
- Tujuan : Perjanjian ini adalah sebagai landasan untuk memberikan pelayanan jasa perbankan oleh PIHAK KEDUA di bidang Layanan Fasilitas Kredit di seluruh jaringan dibawah supervisi dan koordinasi PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN & SYARAT FASILITAS KREDIT

1. Persyaratan Calon Debitur, persyaratan dokumen, Limit Kredit, tingkat dan sifat suku bunga, jangka waktu Kredit, biaya Kredit, denda keterlambatan pembayaran kewajiban Kredit, ketentuan jaminan, dan ketentuan pelunasan Kredit, merujuk pada ketentuan yang berlaku PIHAK KEDUA.
2. Penarikan dan pengembalian Kredit :
 - a. Pola penarikan Kredit dilakukan sekaligus (non-revolving) dan dipindahbukukan pada rekening Tabungan milik Debitur.
 - b. Pendebitan rekening Tabungan dan/atau rekening lainnya milik Debitur oleh PIHAK KEDUA untuk pembayaran Angsuran setiap bulannya dilakukan secara otomatis berdasarkan kuasa yang telah diberikan oleh Debitur kepada PIHAK KEDUA.
3. Angsuran Kredit
 - a. Angsuran Kredit untuk setiap bulan besarnya tetap, terdiri dari angsuran pokok dan bunga.
 - b. Pembayaran Angsuran Kredit pertama dilakukan satu bulan sejak tanggal pencairan atau sesuai ketentuan PIHAK KEDUA.
4. Ketentuan lain :
 - a. Diwajibkan memiliki/membuka rekening Tabungan atas nama Calon Debitur.
 - b. Sampai dengan jangka waktu Kredit masih bekerja pada Satuan Kerja yang sama dan apabila dipindahkan (mutasi/ memindahkan penghasilan Debitur (gaji, tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya) ke Bank lain (khusus nasabah payroll ke Bank Mandiri)), maka :
 - i. Kredit harus dilunasi; atau
 - ii. Tata kelola penghasilan Debitur (gaji, tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya) tetap dilaksanakan oleh Bensatker/Pekas/.....(dapat disesuaikan) Satuan Kerja sebelumnya; atau
 - iii. Bensatker/Pekas/.....(dapat disesuaikan) pada Satuan Kerja sebelumnya membuat surat kepada Bensatker/Pekas/.....(dapat disesuaikan) pada Satuan Kerja baru dengan tembusan kepada PIHAK KEDUA (sepanjang Bensatker/Pekas/.....(dapat disesuaikan) Satuan Kerja baru bersedia), untuk

menyalurkan penghasilan Debitur (gaji, tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya) kepada rekening Tabungan milik Debitur yang ada pada PIHAK KEDUA, dan/atau memotongkan penghasilan Debitur (gaji, tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya) sebesar Angsuran + denda (jika ada) dan/atau sebesar kekurangan Angsuran + denda (jika ada) dan menyetorkan kepada PIHAK KEDUA setiap bulannya sampai dengan Kredit dinyatakan lunas oleh PIHAK KEDUA.

- c. Debitur wajib menyerahkan surat kuasa kepada pejabat PIHAK PERTAMA untuk menyalurkan penghasilan Debitur (gaji, tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya) kepada rekening Tabungan milik Debitur yang ada pada PIHAK KEDUA, dan/atau memotongkan penghasilan Debitur (gaji, tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya) sebesar Angsuran + denda (jika ada) dan/atau sebesar kekurangan Angsuran + denda (jika ada) dan menyetorkan kepada PIHAK KEDUA setiap bulannya sampai dengan Kredit dinyatakan lunas oleh PIHAK KEDUA, serta untuk menyerahkan pembayaran pesangon dan/atau BPJS dan/atau ASABRI/TASPEN kepada PIHAK KEDUA guna penyelesaian kewajiban Debitur (sesuai dengan Lampiran 1 Perjanjian ini).
- d. Bensatker/Pekas/.....(dapat disesuaikan) memberikan Surat Pernyataan kepada PIHAK KEDUA (sesuai dengan Lampiran 2 Perjanjian ini).
- e. PIHAK KEDUA berhak menentukan/mengubah kebijakan terkait pricing (biaya, bunga, denda) jika terjadi kondisi seperti poin 4b.

Pasal 4

PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT

1. PIHAK PERTAMA memberikan *copy* Surat Penunjukan Bensatker/Pekas/..... (dapat disesuaikan) kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA mengkoordinir pengajuan permohonan Kredit Calon Debitur secara kolektif serta memberikan rekomendasi melalui Bensatker/Pekas/.....(dapat disesuaikan) dan selanjutnya menyerahkan seluruh permohonan Kredit atas nama Calon Debitur tersebut kepada PIHAK KEDUA beserta dokumen-dokumen Kredit sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
3. PARA PIHAK sepakat bahwa keputusan Kredit berada pada PIHAK KEDUA, untuk itu PIHAK KEDUA berhak dan berwenang untuk menganalisa kelayakan Kredit atau menyeleksi secara seksama setiap permohonan Kredit dari Calon Debitur sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
4. Dalam hal PIHAK KEDUA menyetujui permohonan Kredit Calon Debitur, maka realisasi pemberian Kredit akan dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat pemberian Kredit PIHAK KEDUA dengan menandatangani Perjanjian Kredit dan perjanjian-perjanjian aksesornya.
5. Setiap pencairan fasilitas Kredit yang akan diterima oleh Debitur akan ditransfer atau dipindahbukukan untuk keuntungan rekening Tabungan atas nama masing-masing Debitur.

Pasal 5

PEMBAYARAN KEWAJIBAN DEBITUR

Pembayaran kewajiban Debitur dilakukan secara Angsuran yang dibayar setiap bulan dari rekening Tabungan atau rekening lainnya milik Debitur sampai dengan Kredit lunas atau dinyatakan lunas oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA :
 - a. Melalui Bensatker/Pekas/.....(dapat disesuaikan) melakukan seleksi secara ketat atas setiap permohonan Kredit yang diajukan oleh Calon Debitur kepada PIHAK KEDUA dan memberikan rekomendasi kepada Calon Debitur yang mengajukan permohonan Kredit kepada PIHAK KEDUA.

- b. Menyalurkan penghasilan Debitur (gaji, tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya) kepada rekening Tabungan milik Debitur yang ada pada PIHAK KEDUA, dan/atau memotong penghasilan Debitur (gaji, tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya) sebesar Angsuran + denda (jika ada) dan/atau sebesar kekurangan Angsuran + denda (jika ada) dan menyetorkan kepada PIHAK KEDUA setiap bulannya sesuai dengan surat pemberitahuan dari PIHAK KEDUA, sampai dengan Kredit dinyatakan lunas oleh PIHAK KEDUA, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - b.1. Jika penghasilan Debitur yang disalurkan ke rekening Debitur yang ada pada PIHAK KEDUA mencukupi kewajiban Angsuran + denda (jika ada), maka kewajiban PIHAK PERTAMA untuk memotong penghasilan Debitur dapat diabaikan.
 - b.2. Jika penghasilan Debitur yang disalurkan ke rekening Debitur yang ada pada PIHAK KEDUA tidak mencukupi kewajiban Angsuran + denda (jika ada), maka kewajiban PIHAK PERTAMA untuk memotong penghasilan Debitur wajib dilaksanakan.
 - b.3. Jika tidak ada penghasilan Debitur yang disalurkan ke rekening Debitur yang ada pada PIHAK KEDUA, maka kewajiban PIHAK PERTAMA untuk memotong penghasilan Debitur wajib dilaksanakan dengan nominal sebesar Angsuran + denda (jika ada).
 - c. Membayarkan hak pesangon dan/atau BPJS dan/atau ASABRI/TASPEN dan/atau manfaat finansial lainnya yang merupakan hak Debitur kepada PIHAK KEDUA untuk pelunasan Kredit Debitur sesuai surat kuasa yang diberikan oleh Debitur kepada PIHAK PERTAMA.
 - d. Memberitahukan kepada PIHAK KEDUA (secara tertulis) pada kesempatan pertama apabila terdapat Debitur yang pindah kantor atau berhenti bekerja karena PHK, mengundurkan diri, terkena skorsing penghentian pembayaran penghasilan Debitur (gaji, tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya) dalam jangka waktu tertentu dan cuti diluar tanggungan atau meninggal dunia.
 - e. Melalui Bensatker/Pekas/.....(dapat disesuaikan) menandatangani dan menyerahkan Surat Pernyataan dengan format sesuai lampiran 2 Perjanjian ini.
2. Hak PIHAK PERTAMA :
- a. Berhak mendapatkan laporan data Debitur dari PIHAK KEDUA setiap 3 (tiga) bulan. (dapat disesuaikan).
 - b. Berhak menerima Imbal Jasa dari PIHAK KEDUA.
3. Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. Melakukan seleksi terhadap Calon Debitur yang telah direkomendasikan dan dikoordinir oleh PIHAK PERTAMA dengan menggunakan formulir standar permohonan fasilitas Kredit yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
 - b. Menyediakan fasilitas Kredit kepada para Calon Debitur apabila permohonannya disetujui dengan jumlah pembiayaan sesuai dengan persetujuan PIHAK KEDUA dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
 - c. Membayarkan Imbal Jasa kepada PIHAK PERTAMA, dengan cara melakukan transfer ke rekening penampungan Imbal Jasa yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA melalui surat yang ditandatangani oleh pihak yang sama dengan penandatanganan Perjanjian ini atau pihak yang Berwenang mewakili Perusahaan/Intansi berdasarkan surat kuasa atau yang dikuasakannya.
4. Hak PIHAK KEDUA :
- a. Mendapatkan permohonan pengajuan Kredit dari setiap Calon Debitur yang telah direkomendasikan oleh PIHAK PERTAMA.
 - b. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pemberian Kredit yang berlaku pada PIHAK KEDUA dan atas kewenangan dan pertimbangannya sendiri PIHAK KEDUA berhak menolak permohonan Calon Debitur untuk mendapatkan fasilitas Kredit, sekalipun telah mendapatkan rekomendasi dari PIHAK PERTAMA.

- c. Melakukan pembukaan rekening Tabungan Debitur guna menunjang kelancaran transaksi pembayaran yang terjadi sehubungan dengan Perjanjian Kredit yang pencairannya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan PIHAK KEDUA.

Pasal 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Jangka waktu Perjanjian adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK dan dapat dihentikan atau addendum atas kesepakatan PARA PIHAK apabila terdapat perubahan pada perjanjian.
2. Dalam hal Perjanjian ini diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak atau kedua pihak karena alasan-alasan tertentu, maka pihak yang mengakhiri Perjanjian wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian ini.
3. Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang telah timbul dan belum dilaksanakan pada saat berakhirnya Perjanjian, termasuk dan oleh karenanya pihak yang masih mempunyai kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap pihak lainnya tetap terikat atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini.
4. Untuk kepentingan pengakhiran Perjanjian ini PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 KUH Perdata.

Pasal 8

HUKUM YANG BERLAKU DAN PILIHAN DOMISILI

1. Perjanjian ini dan pelaksanaannya diatur dan diinterpretasikan menurut ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
2. PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan semua masalah atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul dari Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila penyelesaian musyawarah tersebut tidak berhasil mencapai mufakat, kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Pengadilan.
4. Untuk maksud Perjanjian ini dan pelaksanaannya, PARA PIHAK setuju untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor Pengadilan Negeri di.....

Pasal 9

LAIN-LAIN

1. PARA PIHAK setuju bahwa hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian ini beserta segala informasi yang terkait dengan Perjanjian ini merupakan "rahasia" bagi PARA PIHAK yang wajib dijaga kerahasiaannya terhadap siapapun kecuali pegawai masing-masing PIHAK.
2. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum dan/atau bentuk tertulis lainnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Seluruh Surat, Dokumen, dan Lampiran yang berkaitan dengan Perjanjian merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Pemberitahuan dan surat menyurat sehubungan dengan Perjanjian ini dapat dialamatkan kepada :

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

.....

.....

.....

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL KREDIT SERBAGUNA MIKRO (KSM)
LAMPIRAN 2



Telp.....

Fax

Telp.

Fax.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta dibuat dalam Bahasa Indonesia, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PIHAK PERTAMA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

9.1 Lampiran PKS KSM (DENGAN IMBAL JASA) - SURAT KUASA KEPADA BENDAHARA

SURAT KUASA

Kepada yang terhormat
Pimpinan Satuan Kerja(agar diisi nama satuan kerja)
[nama Perusahaan/ Instansi]
[alamat perusahaan]
[kota]

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Nomor KTP :
Nomor Pegawai/NIP:
Unit Kerja :
Pangkat/Jabatan :
Status Pegawai :
Instansi/Perusahaan :

Sehubungan dengan fasilitas kredit yang saya terima dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Unit/Cabang Mandiri Mitra Usaha (isi nama unit kerja penyalur), sesuai Perjanjian Kredit No. [nomor PK] tanggal [tanggal PK], dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Saudara untuk :

1. Menyalurkan penghasilan saya (gaji, tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya) kepada rekening Tabungan milik saya yang ada pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan/atau memotongkan penghasilan saya (gaji, tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya) sebesar Angsuran + denda (jika ada) dan/atau sebesar kekurangan Angsuran + denda (jika ada) dan menyetorkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk setiap bulannya sampai dengan Kredit dinyatakan lunas oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, serta
2. Menyerahkan pembayaran pesangon dan/atau BPJS dan/atau ASABRI/TASPEN dan/atau manfaat finansial lainnya yang merupakan hak Debitur kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk guna penyelesaian kewajiban Kredit saya.

Demikian Surat Kuasa ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan kuasa ini tidak dapat dicabut dengan alasan apapun sampai dengan Kredit dinyatakan lunas oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

[Nama Kota], [tanggal] [bulan] [tahun]

Hormat saya,
Materai 6000

[Nama Debitur]

9.2 Lampiran PKS KSM (DENGAN IMBAL JASA) - SURAT PERNYATAAN
BENSATKER/PEKAS/.....

SURAT PERNYATAAN BENSATKER/PEKAS/.....(Dapat disesuaikan)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Nomor Pegawai/NIP :
Unit Kerja :
Pangkat/Jabatan :
Instansi/Perusahaan :

Dengan ini menyatakan bahwa sehubungan dengan adanya penyaluran kredit kepada Pegawai Satuan Kerja (Agar diisi nama satuan kerja, dengan diikuti nama Instansinya) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Unit/Cabang Mandiri Mitra Usaha (Isi nama unit kerja penyalur) dengan ini kami menyatakan sanggup dan bersedia untuk :

1. Menyeleksi setiap permohonan yang diajukan Pegawai.
2. Merekomendasikan dan mengijinkan Pegawai kami mengajukan permohonan kredit kepada PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. sesuai daftar lampiran, berikut perpanjangan atau perubahan/adendumnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Pernyataan ini.
3. Menyalurkan penghasilan Pegawai (gaji, tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya) kepada rekening Tabungan milik Pegawai yang ada pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan/atau memotongkan penghasilan Pegawai (gaji, tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya) sebesar Angsuran + denda (jika ada) dan/atau sebesar kekurangan Angsuran + denda (jika ada) dan menyetorkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk setiap bulannya sampai dengan Kredit dinyatakan lunas oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
4. Menyerahkan pembayaran pesangon dan/atau BPJS dan/atau ASABRI/TASPEN dan/atau manfaat finansial lainnya yang merupakan hak Debitur kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk guna penyelesaian kewajiban Pegawai sesuai surat kuasa dari Pegawai.
5. Memberitahukan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada kesempatan pertama secara tertulis apabila Pegawai dimutasi, berhenti bekerja karena PHK, mengundurkan diri, terkena skorsing penghentian pembayaran penghasilan Pegawai (gaji, tunjangan kinerja, remunerasi, dan tunjangan lainnya) dalam jangka waktu tertentu, cuti diluar tanggungan atau meninggal dunia.

Demikian Surat Pernyataan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[Nama Kota], [tanggal] [bulan] [tahun]

Hormat saya,

Materai Rp 6.000,- & Tanda Tangan &
Stempel Perusahaan/ Instansi

[Nama Bensatker/Pekas/.....](Dapat

disesuaikan)

[Nama Jabatan/Nomor Pegawai]

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL KREDIT SERBAGUNA MIKRO (KSM)
LAMPIRAN 2



LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN BENSATKER/PEKASI/.....(Dapat disesuaikan)
TANGGAL

DAFTAR PEGAWAI SATUAN KERJA (Agar diisi nama satuan kerja,
dengan diikuti nama Instansinya) YANG MENGAJUKAN DAN DIREKOMENDASIKAN UNTUK
DAPAT MEMPEROLEH FASILITAS KREDIT

NO	NAMA	NIP	STATUS	LIMIT	TENOR
1	Amin	54222455	Pegawai Tetap		
2	Dst..				

[Nama Kota], [tanggal] [bulan] [tahun]

Tanda Tangan & Stempel Perusahaan/
Instansi

[Nama Bensatker/ Pekasi/.....](Dapat
disesuaikan)

[Nama Jabatan/ Nomor Pegawai]

JANGKA WAKTU 1 - 5 TAHUN, BUNGA PLAT MURNI 0,64%
JANGKA WAKTU 6 - 10 TAHUN, BUNGA PLAT MURNI 0,73%

ANGSURAN PROMO SEMANGAT TAHUN BARU KREDIT SERBAGUNA MIKRO



Besel Kredit	Bunga & Jangka Waktu									
	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun	6 Tahun	7 Tahun	8 Tahun	9 Tahun	10 Tahun
12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	48 Bulan	60 Bulan	72 Bulan	84 Bulan	96 Bulan	108 Bulan	120 Bulan	
5.000.000	448.666,67	246.333,33	170.888,89	136.166,67	115.333,33	100.944,44	86.023,61	80.583,33	81.706,30	78.166,67
10.000.000	897.333,33	480.666,67	341.777,78	272.333,33	230.666,67	211.888,89	192.047,62	177.166,67	165.592,59	156.333,33
15.000.000	1.346.000,00	711.000,00	512.666,67	408.500,00	346.000,00	317.833,33	288.671,43	265.750,00	248.388,89	234.500,00
20.000.000	1.795.666,67	961.333,33	683.555,56	544.666,67	461.333,33	423.777,78	388.095,24	354.333,33	331.165,19	312.666,67
25.000.000	2.245.333,33	1.201.666,67	854.444,44	680.833,33	576.666,67	529.222,22	480.139,06	442.916,67	413.981,48	390.833,33
30.000.000	2.695.000,00	1.442.000,00	1.025.333,33	817.000,00	682.000,00	635.666,67	576.142,86	531.500,00	496.777,78	469.000,00
35.000.000	3.144.666,67	1.682.333,33	1.196.222,22	953.166,67	807.333,33	741.611,11	672.166,67	620.083,33	579.574,07	547.166,67
40.000.000	3.588.333,33	1.922.666,67	1.367.111,11	1.085.333,33	922.666,67	847.555,56	768.190,48	708.666,67	662.370,37	625.333,33
45.000.000	4.038.000,00	2.163.000,00	1.538.000,00	1.225.500,00	1.038.000,00	953.500,00	864.214,29	797.250,00	745.166,67	703.500,00
50.000.000	4.486.666,67	2.403.333,33	1.708.888,89	1.361.666,67	1.153.333,33	1.059.444,44	964.738,10	885.833,33	827.962,96	781.666,67
55.000.000	4.936.000,00	2.643.666,67	1.884.000,00	1.552.000,00	1.314.800,00	1.207.766,67	1.094.671,43	1.009.850,00	943.877,78	881.100,00
60.000.000	5.384.000,00	2.884.000,00	2.059.666,67	1.634.000,00	1.384.000,00	1.271.333,33	1.152.285,71	1.063.000,00	993.555,56	938.000,00
65.000.000	5.832.000,00	3.124.000,00	2.235.333,33	1.715.700,00	1.453.200,00	1.334.500,00	1.209.900,00	1.116.150,00	1.044.233,33	984.900,00
70.000.000	6.280.000,00	3.364.000,00	2.397.444,44	1.806.333,33	1.514.666,67	1.383.222,22	1.244.333,33	1.140.166,67	1.059.148,15	1.034.333,33
75.000.000	6.730.000,00	3.605.000,00	2.563.333,33	2.042.500,00	1.790.000,00	1.589.166,67	1.440.357,14	1.328.750,00	1.241.964,44	1.172.500,00
80.000.000	7.178.666,67	3.845.333,33	2.734.222,22	2.178.666,67	1.845.333,33	1.685.111,11	1.536.380,95	1.417.333,33	1.324.740,74	1.250.666,67
85.000.000	7.627.333,33	4.085.666,67	2.905.111,11	2.314.833,33	1.960.666,67	1.801.955,56	1.632.404,76	1.505.916,67	1.407.537,04	1.328.833,33
90.000.000	8.076.000,00	4.326.000,00	3.076.000,00	2.451.000,00	2.076.000,00	1.907.000,00	1.728.428,57	1.594.500,00	1.480.333,33	1.407.000,00
95.000.000	8.524.666,67	4.566.333,33	3.246.888,89	2.587.166,67	2.191.333,33	2.012.944,44	1.824.452,38	1.683.083,33	1.573.129,65	1.485.166,67
100.000.000	8.973.333,33	4.806.666,67	3.417.777,78	2.723.333,33	2.306.666,67	2.118.888,89	1.920.476,19	1.771.666,67	1.655.925,93	1.563.333,33
105.000.000	9.422.000,00	5.047.000,00	3.588.000,00	2.859.000,00	2.418.000,00	2.228.000,00	2.030.000,00	1.871.000,00	1.741.000,00	1.641.000,00
110.000.000	9.870.666,67	5.287.333,33	3.759.111,11	3.008.333,33	2.527.333,33	2.337.333,33	2.139.333,33	1.979.666,67	1.850.666,67	1.720.000,00
115.000.000	10.319.333,33	5.527.666,67	3.929.222,22	3.157.666,67	2.636.666,67	2.446.666,67	2.248.666,67	2.088.666,67	1.957.666,67	1.809.666,67
120.000.000	10.768.000,00	5.768.000,00	4.100.000,00	3.307.000,00	2.746.000,00	2.556.000,00	2.358.000,00	2.197.000,00	2.066.000,00	1.888.000,00
125.000.000	11.216.666,67	6.008.333,33	4.271.111,11	3.457.333,33	2.856.666,67	2.666.666,67	2.468.666,67	2.307.666,67	2.177.666,67	2.007.666,67
130.000.000	11.665.333,33	6.248.666,67	4.442.222,22	3.608.666,67	2.966.666,67	2.776.666,67	2.578.666,67	2.417.666,67	2.287.666,67	2.117.666,67
135.000.000	12.114.000,00	6.489.000,00	4.613.333,33	3.759.333,33	3.076.666,67	2.886.666,67	2.688.666,67	2.527.666,67	2.397.666,67	2.227.666,67
140.000.000	12.562.666,67	6.729.333,33	4.784.444,44	3.910.666,67	3.186.666,67	2.996.666,67	2.798.666,67	2.637.666,67	2.507.666,67	2.337.666,67
145.000.000	13.011.333,33	6.970.666,67	4.955.555,56	4.061.666,67	3.296.666,67	3.106.666,67	2.908.666,67	2.748.666,67	2.617.666,67	2.447.666,67
150.000.000	13.460.000,00	7.212.000,00	5.126.666,67	4.212.666,67	3.406.666,67	3.216.666,67	3.018.666,67	2.859.666,67	2.727.666,67	2.577.666,67
155.000.000	13.908.666,67	7.453.333,33	5.297.777,78	4.363.666,67	3.516.666,67	3.326.666,67	3.128.666,67	2.969.666,67	2.837.666,67	2.687.666,67
160.000.000	14.357.333,33	7.694.666,67	5.468.888,89	4.514.666,67	3.626.666,67	3.436.666,67	3.238.666,67	3.079.666,67	2.949.666,67	2.797.666,67
165.000.000	14.806.000,00	7.936.000,00	5.640.000,00	4.665.666,67	3.736.666,67	3.546.666,67	3.348.666,67	3.189.666,67	3.059.666,67	2.907.666,67
170.000.000	15.254.666,67	8.177.333,33	5.811.111,11	4.816.666,67	3.846.666,67	3.656.666,67	3.458.666,67	3.299.666,67	3.169.666,67	3.017.666,67
175.000.000	15.703.333,33	8.418.666,67	5.982.222,22	4.967.666,67	3.956.666,67	3.766.666,67	3.568.666,67	3.409.666,67	3.279.666,67	3.127.666,67
180.000.000	16.152.000,00	8.659.333,33	6.153.333,33	5.118.666,67	4.066.666,67	3.876.666,67	3.678.666,67	3.519.666,67	3.389.666,67	3.237.666,67
185.000.000	16.600.666,67	8.900.666,67	6.324.444,44	5.269.666,67	4.176.666,67	3.986.666,67	3.788.666,67	3.629.666,67	3.499.666,67	3.347.666,67
190.000.000	17.049.333,33	9.141.666,67	6.495.555,56	5.420.666,67	4.286.666,67	4.096.666,67	3.898.666,67	3.739.666,67	3.609.666,67	3.457.666,67
195.000.000	17.498.000,00	9.382.666,67	6.666.666,67	5.571.666,67	4.396.666,67	4.206.666,67	4.008.666,67	3.849.666,67	3.719.666,67	3.567.666,67
200.000.000	17.946.666,67	9.623.333,33	6.837.777,78	5.722.666,67	4.506.666,67	4.316.666,67	4.118.666,67	3.959.666,67	3.829.666,67	3.677.666,67
205.000.000	18.395.333,33	9.864.666,67	7.008.888,89	5.873.666,67	4.616.666,67	4.426.666,67	4.228.666,67	4.069.666,67	3.939.666,67	3.787.666,67
210.000.000	18.844.000,00	10.105.666,67	7.179.999,99	5.984.666,67	4.726.666,67	4.536.666,67	4.338.666,67	4.179.666,67	4.049.666,67	3.897.666,67
215.000.000	19.292.666,67	10.346.666,67	7.351.111,11	6.095.666,67	4.836.666,67	4.646.666,67	4.448.666,67	4.289.666,67	4.159.666,67	4.007.666,67
220.000.000	19.741.333,33	10.587.666,67	7.522.222,22	6.206.666,67	4.946.666,67	4.756.666,67	4.558.666,67	4.399.666,67	4.269.666,67	4.117.666,67
225.000.000	20.190.000,00	10.828.666,67	7.693.333,33	6.317.666,67	5.056.666,67	4.866.666,67	4.668.666,67	4.509.666,67	4.379.666,67	4.227.666,67
230.000.000	20.638.666,67	11.069.666,67	7.864.444,44	6.428.666,67	5.166.666,67	4.976.666,67	4.778.666,67	4.619.666,67	4.489.666,67	4.337.666,67
235.000.000	21.087.333,33	11.310.666,67	8.035.555,56	6.539.666,67	5.276.666,67	5.086.666,67	4.888.666,67	4.729.666,67	4.599.666,67	4.447.666,67
240.000.000	21.536.000,00	11.551.666,67	8.206.666,67	6.650.666,67	5.386.666,67	5.196.666,67	4.998.666,67	4.839.666,67	4.709.666,67	4.557.666,67
245.000.000	21.984.666,67	11.792.666,67	8.377.777,78	6.761.666,67	5.496.666,67	5.306.666,67	5.108.666,67	4.949.666,67	4.819.666,67	4.667.666,67
250.000.000	22.433.333,33	12.033.666,67	8.548.888,89	6.872.666,67	5.606.666,67	5.416.666,67	5.218.666,67	5.059.666,67	4.929.666,67	4.777.666,67
255.000.000	22.882.000,00	12.274.666,67	8.720.000,00	6.983.666,67	5.716.666,67	5.526.666,67	5.328.666,67	5.169.666,67	5.039.666,67	4.887.666,67
260.000.000	23.330.666,67	12.515.666,67	8.891.111,11	7.094.666,67	5.826.666,67	5.636.666,67	5.438.666,67	5.279.666,67	5.149.666,67	4.997.666,67
265.000.000	23.779.333,33	12.756.666,67	9.062.222,22	7.205.666,67	5.936.666,67	5.746.666,67	5.548.666,67	5.389.666,67	5.259.666,67	5.107.666,67
270.000.000	24.228.000,00	13.000.000,00	9.233.333,33	7.316.666,67	6.046.666,67	5.856.666,67	5.658.666,67	5.499.666,67	5.369.666,67	5.217.666,67
275.000.000	24.676.666,67	13.241.666,67	9.404.444,44	7.427.666,67	6.156.666,67	5.966.666,67	5.768.666,67	5.609.666,67	5.479.666,67	5.327.666,67
280.000.000	25.125.333,33	13.482.666,67	9.575.555,56	7.538.666,67	6.266.666,67	6.076.666,67	5.878.666,67	5.719.666,67	5.589.666,67	5.437.666,67
285.000.000	25.574.000,00	13.723.666,67	9.746.666,67	7.649.666,67	6.376.666,67	6.186.666,67	5.988.666,67	5.829.666,67	5.699.666,67	5.547.666,67
290.000.000	26.022.666,67	13.964.666,67	9.917.777,78	7.760.666,67	6.486.666,67	6.296.666,67	6.098.666,67	5.939.666,67	5.809.666,67	5.657.666,67
295.000.000	26.471.333,33	14.205.666,67	10.088.888,89	7.871.666,67	6.596.666,67	6.406.666,67	6.208.666,67	6.049.666,67	5.919.666,67	5.767.666,67
300.000.000	26.920.000,00	14.446.666,67	10.260.000,00	7.982.666,67	6.706.666,67	6.516.666,67	6.318.666,67	6.159.666,67	6.029.666,67	5.877.666,67

*Sesuai Surat Edik Menteri Agama No. 22/2017 tentang 31 April 2017

Persyaratan:

- + Fotokopi KTP
- + Pas foto 4 x 6 = 1 buah
- * RC NPWP
- * RC ID Card
- * SK PNS/TNI
- * ASABRI



PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk.
Micro Business Unit Bandung Gatot Subroto
Jl. Gatot Subroto No. 295 A Bandung 40274

Informasi :

WETTY

JANGKA WAKTU 1 - 5 TAHUN, BUNGA FLAT MURNI 0,649%
JANGKA WAKTU 6 - 10 TAHUN, BUNGA FLAT MURNI 0,73%

ANGSURAN PROMO SEMANGAT TAHUN BARU KREDIT SERBAGUNA MIKRO



Besar Kredit	Bunga & Jangka Waktu									
	1 Tahun 12 Bulan	2 Tahun 24 Bulan	3 Tahun 36 Bulan	4 Tahun 48 Bulan	5 Tahun 60 Bulan	6 Tahun 72 Bulan	7 Tahun 84 Bulan	8 Tahun 96 Bulan	9 Tahun 108 Bulan	10 Tahun 120 Bulan
5.000.000	444.666,67	240.333,33	170.888,89	136.166,67	115.333,33	105.944,44	96.023,81	88.583,33	82.796,30	78.166,67
10.000.000	897.333,33	480.666,67	341.777,78	272.333,33	230.666,67	211.888,89	192.047,62	177.166,67	165.592,59	156.333,33
15.000.000	1.346.000,00	721.000,00	512.666,67	408.500,00	346.000,00	317.833,33	288.071,43	265.750,00	248.388,89	234.500,00
20.000.000	1.794.666,67	961.333,33	683.555,56	544.666,67	461.333,33	423.777,78	384.095,24	354.333,33	331.185,19	312.666,67
25.000.000	2.243.333,33	1.201.666,67	854.444,44	680.833,33	576.666,67	529.722,22	480.319,05	442.916,67	413.981,48	390.833,33
30.000.000	2.692.000,00	1.442.000,00	1.025.333,33	817.000,00	692.000,00	635.666,67	576.342,86	531.500,00	496.777,78	469.000,00
35.000.000	3.140.666,67	1.682.333,33	1.196.222,22	953.166,67	807.333,33	741.611,11	672.166,67	620.083,33	579.574,07	547.166,67
40.000.000	3.589.333,33	1.922.666,67	1.367.111,11	1.089.333,33	922.666,67	847.555,56	768.190,48	708.666,67	662.370,37	625.333,33
45.000.000	4.038.000,00	2.163.000,00	1.538.000,00	1.225.500,00	1.038.000,00	953.500,00	864.214,29	797.250,00	745.166,67	703.500,00
50.000.000	4.486.666,67	2.403.333,33	1.708.888,89	1.361.666,67	1.153.333,33	1.059.444,44	960.238,10	885.833,33	827.962,96	781.666,67
55.000.000	5.114.800,00	2.739.800,00	1.948.133,33	1.552.300,00	1.314.800,00	1.207.766,67	1.094.671,43	1.009.850,00	943.877,78	891.100,00
60.000.000	5.384.000,00	2.884.000,00	2.050.666,67	1.634.000,00	1.384.000,00	1.271.333,33	1.152.285,71	1.053.000,00	993.555,56	938.000,00
65.000.000	5.653.200,00	3.028.200,00	2.153.200,00	1.715.700,00	1.453.200,00	1.334.900,00	1.209.900,00	1.116.150,00	1.043.233,33	984.900,00
70.000.000	6.281.333,33	3.364.666,67	2.382.444,44	1.906.333,33	1.614.666,67	1.483.222,22	1.344.333,33	1.240.166,67	1.159.148,25	1.094.333,33
75.000.000	6.730.000,00	3.605.000,00	2.563.333,33	2.042.500,00	1.730.000,00	1.589.166,67	1.440.357,14	1.328.750,00	1.241.944,44	1.172.500,00
80.000.000	7.178.666,67	3.845.333,33	2.794.222,22	2.178.666,67	1.845.333,33	1.695.111,11	1.536.380,95	1.417.333,33	1.324.740,74	1.250.666,67
85.000.000	7.627.333,33	4.085.666,67	2.995.111,11	2.314.833,33	1.960.666,67	1.801.055,56	1.632.404,76	1.505.916,67	1.407.537,04	1.328.833,33
90.000.000	8.076.000,00	4.326.000,00	3.076.000,00	2.451.000,00	2.076.000,00	1.907.000,00	1.728.128,57	1.594.500,00	1.490.333,33	1.407.000,00
95.000.000	8.524.666,67	4.566.333,33	3.246.888,89	2.587.166,67	2.191.333,33	2.012.944,44	1.824.452,38	1.683.083,33	1.573.129,63	1.485.166,67
100.000.000	8.973.333,33	4.806.666,67	3.417.777,78	2.723.333,33	2.306.666,67	2.118.888,89	1.920.476,19	1.771.666,67	1.655.925,93	1.563.333,33
150.000.000	13.460.000,00	7.210.000,00	5.126.666,67	4.085.000,00	3.460.000,00	3.128.333,33	2.880.714,29	2.657.500,00	2.483.888,89	2.345.000,00
200.000.000	17.946.666,67	9.613.333,33	6.835.555,56	5.446.666,67	4.613.333,33	4.237.777,78	3.840.952,38	3.543.333,33	3.311.851,85	3.126.666,67
250.000.000	22.433.333,33	12.016.666,67	8.544.444,44	6.808.333,33	5.766.666,67	5.297.222,22	4.801.190,48	4.429.166,67	4.139.814,81	3.908.333,33
300.000.000	26.920.000,00	14.420.000,00	10.253.333,33	8.170.000,00	6.920.000,00	6.356.666,67	5.761.428,57	5.315.000,00	4.967.777,78	4.690.000,00
350.000.000	31.406.666,67	16.823.333,33	11.962.222,22	9.531.666,67	8.073.333,33	7.416.111,11	6.721.666,67	6.200.833,33	5.795.740,74	5.471.666,67
400.000.000	35.893.333,33	19.226.666,67	13.671.111,11	10.893.333,33	9.226.666,67	8.475.555,56	7.681.904,76	7.086.666,67	6.623.703,70	6.253.333,33
450.000.000	40.380.000,00	21.630.000,00	15.380.000,00	12.255.000,00	10.380.000,00	9.535.000,00	8.642.142,86	7.972.500,00	7.451.666,67	7.035.000,00
500.000.000	44.866.666,67	24.033.333,33	17.088.888,89	13.616.666,67	11.533.333,33	10.594.444,44	9.602.380,95	8.858.333,33	8.279.629,63	7.816.666,67

*Sumber: Surat RTR, MBS/MBM 672/2017 tanggal 31 Agustus 2017

Persyaratan:

- * Fotokopi KTP
- * Pas foto 4 x 6 = 1 buah
- * FC NPWP
- * FC ID Card
- * SK PNS/TNI
- * ASABRI



PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk.
Micro Business Unit Bandung Dago
Jl. Ir. H. Djunaedi No. 30, Bandung 40115

Informasi : VETTY

0896 1581 6714